

PENGELOLA - MEDIA - SOSIAL

KPT. SEKRETARIS KPU KAB. BELITUNG TIMUR 15 TAHUN 2026, 4 HLM.

PENETAPAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur perlu diangkat Pengelola Media Sosial.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2019; PerPres 95 Tahun 2018; Perki No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2026.